



S.O.P

(STANDARD OPERATING PROCEDURE)

MENGELOLA KETIDAKBERPIHAKAN

STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI ✓	TIDAK TERKENDALI			Revisi ke-
NOMOR EDISI	01	TANGGAL EDISI	03 Desember 2021	0	
TIPE DOKUMEN	S.O.P	TANGGAL REVISI	02 Desember 2024	1	
NOMOR DOKUMEN	SOP-SER-01			2	
				3	V
				4	
				5	
				6	

Dibuat oleh Tim Penyusun	Diperiksa oleh : Ketua Pelaksana	Disahkan oleh : Ketua Pengarah
		
Resty Febrilia, A.Md	Tugimin, ST	Endang Prijatna, ST, IPM

	LSP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA		
	S.O.P	No.Dokumen	: SOP-SER-01
		Edisi / Revisi	: 01/01
		Tanggal Berlaku	: 02 Desember 2024
MENGELOLA KETIDAKBERPIHAKAN	Halaman	: 1 dari 2	

1. **Tujuan** : Memastikan mengelola ancaman Ketidakberpihakan seluruh Personel dan Sumber Daya Asesmen atas pelaksanaan sertifikasi di LSP Keselamatan Kesehatan Kerja, SNI ISO/IEC 17024 tentang prinsip-prinsip Imparsialitas dan Independensi dan sesuai dengan ketentuan BNSP 201.
2. **Ruang lingkup** : Prosedur ini berlaku di LSP Keselamatan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaan seluruh tahapan proses sertifikasi.
3. **Koordinator** : Manager Mutu.
4. **Acuan** : a. SNI ISO/IEC 17024:2012
b. SKKNI 333 Tahun 2020 : M.74SPS03.102.1 (Mengelola Ketidakberpihakan)
5. **Proses Prosedur** :

LANGKAH PROSEDUR	MEDIA DAN KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB
<p>1. Menetapkan pernyataan komitmen menjaga ketidak berpihakan, mencegah konflik kepentingan dan memastikan objektivitas sertifikasi.</p> <p>Instruksi Kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi pernyataan tidak berpihak terhadap pemohon, kandidat dan <i>person</i> bersertifikat. • Menetapkan pernyataan bahwa sertifikasi tidak dibatasi atas dasar yang tidak semestinya membatasi kondisi keuangan atau lainnya. • Memastikan pernyataan tidak menggunakan prosedur yang tidak adil menghambat atau menghambat akses pemohon dan asesi. • Menetapkan pernyataan bahwa LSP bertanggungjawab terhadap ketidakberpihakan aktivitas sertifikasi dan tidak mengizinkan adanya pengaruh keuangan komersial atau tekanan untuk kompromi ketidakberpihakan. • Melakukan komunikasi terus untuk menjaga integritas personel. • Pernyataan manajemen puncak terhadap ketidakberpihakan dipublikasikan di website yang dapat diakses publish 	<ul style="list-style-type: none"> • Matriks identifikasi dan analisis ancaman terhadap ketidakberpihakan (DOK-KON.01) • Daftar Tim Personel potensi ketidak berpihakan. (FR-MMA-01) • Daftar Sumber Daya Asesmen. • Pernyataan Komitmen Ketidakberpihakan LSP 	<p>Komite Ketidakberpihakan</p>

<p>2. Mengembangkan Pengorganisasian sertifikasi yang terstruktur untuk mengelola ketidakberpihakan.</p> <p>Instruksi Kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bentuk organisasi dan mengatasi ancaman yang muncul dalam aktivitas sertifikasi, dari lembaga terkait, dari hubungan, atau dari hubungan personel. • Memastikan struktur organisasi dapat mengidentifikasi dini potensi konflik kepentingan yang muncul dari aktivitas proses sertifikasi. • Memastikan struktur organisasi dapat mengeliminasi atau minimalisasi ancaman dan potensi sumber konflik kepentingan, apakah muncul didalam organisasi sendiri, atau dari aktivitas orang lain, lembaga atau organisasi. • Membuat penunjukkan personil komite ketidakberpihakan yang mewakili pihak yang berkepentingan secara seimbang • Anggota komite ketidakberpihakan diberikan akses ke seluruh informasi yang diperlukan untuk mampu memenuhi seluruh fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta Integritas Personel LSP.(FR-SDM-01.3) 	<p>Komite Ketidakberpihakan</p>
---	---	---------------------------------



<p>3. Melaksanakan Uji Kompetensi & Mengambil Keputusan Sertifikasi.</p> <p>Instruksi Kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi ancaman yang muncul dalam aktivitas sertifikasi dari lembaga terkait, dari hubungan, atau dari hubungan personel. • Menganalisa dan mendokumentasikan potensi sumber konflik kepentingan yang muncul dari aktivitas proses sertifikasi. • Mengeliminasi atau meminimalisasi ancaman dan potensi sumber konflik kepentingan, yang muncul didalam organisasi sendiri, atau dari aktivitas orang lain, lembaga atau organisasi. • Review Kembali Analisa risiko tersebut minimal 1x setahun dan identifikasi apakah ada potensi risiko yang baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat kompetensi. • Dokumen rekaman hasil asesmen. • Analisa Risiko Ketidakberpihakan 	<p>Komite Ketidakberpihakan</p>
---	--	---------------------------------

<p style="text-align: center;">↓</p> <p>4. Implementasi Ketidakberpihakan.</p> <p>Instruksi Kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan akses kepada publik tentang kegiatan sertifikasi profesi. • Melakukan pencegahan konflik personel internal/eksternal maupun komite imparial secara konsisten. • Melakukan penyelesaian masalah ketidakberpihakan dengan tetap menjaga integritas organisasi. • Seluruh personil LSP wajib menandatangani pakta integritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat kompetensi. • Dokumen rekaman hasil asesmen. 	<p style="text-align: center;">Komite Ketidakberpihakan</p>
<p>5. Rapat Komite Ketidakberpihakan</p> <p>Instruksi Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Rapat dilakukan sekurang kurangnya satu kali dalam setahun 5.2. Rapat dilakukan secara onsite atau hybrid dengan memperhatikan kesediaan waktu dan protokol kesehatan. 5.3. Anggota komite memberikan masukan : <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan ketidakberpihakan kegiatan sertifikasinya; • Setiap Kecenderungan dari sisi lembaga sertifikasi yang memungkinkan pertimbangan komersial atau pertimbangan lain yang mencegah konsistensi aturan kegiatan sertifikasi yang tidak memihak • Hal yang mempengaruhi ketidakberpihakan dan kepercayaan sertifikasi, termasuk keterbukaan 5.4. Rapat dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota komite. 5.5. Hasil/Umpan balik dari Rapat Komite Ketidakberpihakan dicatat dalam Notulen dan dilaporkan dalam tinjauan Manajemen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Analisa Resiko Ketidakberpihakan 	<p style="text-align: center;">Komite Ketidakberpihakan</p>

6. Status Revisi :

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang direvisi	Disetujui oleh	Tanggal
1	1	Penambahan Acuan SKKNI 333 Tahun 2020 : M.74SPS03.102.1 (Mengelola Ketidakberpihakan)	Ketua Pelaksana	26 Juli 2023
2	Cover	Perubahan Ttd PIC dan Pemeriksaan Pengesahan	Ketua Pengarah	08 Januari 2024
2	1	Penambahan: Pernyataan Komitmen Berketidakberpihakan LSP	Ketua Pengarah	08 Januari 2024
2	2	Penambahan: Analisa Risiko Ketidakberpihakan	Ketua Pengarah	08 Januari 2024
3	3	Revisi Pernyataan Komitmen Ketidakberpihakan	Ketua Pengarah	22 Desember 2024

KESELAMATAN KESEHATAN KERJA
LSP

PERNYATAAN KOMITMEN KETIDAKBERPIHAKAN

LSP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA berkomitmen menjadi LSP yang unggul, handal dan berperan aktif terhadap terwujudnya tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat. Dalam menjalankan kegiatan sertifikasi, LSP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA menerapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menjamin bahwa kegiatan sertifikasi dilaksanakan secara tidak berpihak.
2. Menyediakan kemudahan yang dapat diakses publik tanpa permintaan yang menyatakan dan memberikan pemahaman tentang pentingnya ketidakberpihakan dalam pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan benturan kepentingan dan jaminan objektivitas sertifikasi
3. Kebijakan dan prosedur sertifikasi profesi dilaksanakan secara adil untuk semua pemohon sertifikasi, calon peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat, dalam hal ini melaksanakan sertifikasi dimaksud
4. Tidak membatasi sertifikasi atas dasar keterbatasan keuangan atau keterbatasan lainnya, seperti keanggotaan asosiasi atau kelompok. Dan dalam hal ini terdapat regulasi sertifikasi kompetensi maka penetapan ruang lingkup lisensi dilaksanakan mengacu kepada regulasi terkait
5. Bertanggungjawab atas ketidakberpihakan kegiatan sertifikasinya dan tidak akan mengijinkan tekanan komersial, keuangan dan tekanan lainnya untuk mengkompromikan ketidakberpihakan
6. Menjamin keamanan kepada seluruh proses sertifikasi termasuk materi ujian, dan mengambil Langkah-langkah Tindakan korektif bila terjadi pelanggaran keamanan
7. Menjamin kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses sertifikasi dan sumber lainnya, kecuali diperbolehkan oleh hukum dan regulasi
8. Menangani semua keluhan dan banding secara konstruktif, netral, dan tepat waktu sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan

Jakarta,

Tuginin
Ketua LSP

	LSP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA			
	FORMULIR	No.Dokumen	:	FR-SDM-01.3
		Edisi / Revisi	:	01/00
	Tanggak Berlaku	:		

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Instansi :

Dengan ini menyatakan BERSEDIA, MENYETUJUI dan BERJANJI untuk melaksanakan segala ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh LSP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA, yaitu :

1. Menjaga sikap jujur, terbuka, objektif dan mandiri;
2. Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan;
3. Menjaga sikap tidakberpihakan dalam setiap proses pelaksanaan sertifikasi dan memastikan tidak bertindak untuk mempengaruhi/intervensi pihak manapun terhadap kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA;
4. Tidak memiliki conflict of interest/konflik kepentingan baik terhadap peserta uji maupun proses uji kompetensi;
5. Tidak memiliki profit of interest terhadap peserta uji maupun proses uji kompetensi;
6. Mematuhi Kode Etik serta aturan yang ditetapkan oleh LSP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA;
7. Menjaga kerahasiaan semua dokumen yang bersifat rahasia, materi uji, proses uji, maupun hasil uji kompetensi sebagaimana ditetapkan oleh LSP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA,

Apabila terjadi sesuatu yang bersifat melanggar pernyataan diatas, saya bersedia dikenakan sanksi yang berlaku di LSP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta,
 Yang memberi pernyataan,

Disahkan oleh,

Personil Pelaksana

TUGIMIN, ST
KETUA LSP K3

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : ASESOR KOMPETEN (Tetap/Tidak Tetap)*

Instansi : (LSP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA / TEMPAT UJI
KOMPETENSI)*

Dengan ini menyatakan BERSEDIA, MENYETUJUI dan BERJANJI untuk melaksanakan segala ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh LSP Keselamatan Kesehatan Kerja, yaitu :

1. Menjaga sikap jujur, terbuka, objektif dan mandiri;
2. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh terhadap tugas yang diberikan;
3. Menjaga sikap tidakberpihakan dalam setiap proses pelaksanaan sertifikasi dan memastikan tidak bertindak untuk mempengaruhi/intervensi pihak manapun terhadap kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP Keselamatan Kesehatan Kerja;
4. Tidak memiliki *conflict of interest*/konflik kepentingan baik terhadap peserta uji maupun proses uji kompetensi;
5. Tidak memiliki *profit of interest* terhadap peserta uji maupun proses uji kompetensi;
6. Mematuhi kode etik serta aturan yang ditetapkan oleh LSP Keselamatan Kesehatan Kerja;
7. Menjaga kerahasiaan semua dokumen yang bersifat rahasia, materi uji, proses uji maupun hasil uji kompetensi sebagaimana ditetapkan oleh LSP Keselamatan Kesehatan Kerja.

Apabila terjadi sesuatu yang bersifat melanggar pernyataan di atas, saya bersedia dikenakan sanksi yang berlaku di LSP Keselamatan Kesehatan Kerja.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

..... 202...

Yang memberi pernyataan,

(materai 10.000)

.....
(*coret untuk pilihan yang tidak diperlukan)

disahkan oleh,

.....
Ketua LSP K3

ANALISA RISIKO KETIDAKBERPIHAKAN

No	Jenis Ancaman	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko	Tindakan mitigasi	Implementasi	Evaluator	Resiko Sisa	Evaluasi	Kesimpulan

KESIMPULAN :

Disiapkan,

Manajer Mutu

Di Evaluasi dan disahkan

Ketua Komite Ketidakberpihakan

*Evaluator : Anggota Komite Ketidakberpihakan yang bertugas untuk mengevaluasi keefektifan tindakan mitigasi yang telah dilaksanakan.

LSP
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA